

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan informasi dapat mengajukan keberatan ke PPID atau atasan PPID
Melalui, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID



Pemohon yang mengajukan keberatan menerima tanda
bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi



ketua PPID selaku pimpinan PPID harus memberikan keputusan atau
tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja
setelah di terimanya keberatan secara tertulis